

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Desa Dan Pemerintah Daerah Lainnya;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014:

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
- 3. Kepala Daerah lainnya dan/atau Kepada Daerah Penerima Bantuan Keuangan Daerah adalah Gubernur dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selain Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menerima bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 4. Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 5. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selain Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 7. Badan Perencana Pembangunan Daerah adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 10. Bantuan Keuangan Daerah adalah Bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pemerintah Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- 11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- 13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 16. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 17. Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

- 18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- 19. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 21. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 23. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 24. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
- 25. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
- 26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
- 27. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 29. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II SIFAT BANTUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Daerah bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan, meliputi:
- (2) Bantuan Keuangan Daerah bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan.

- (3) Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- (4) Penetapan Bantuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam APBD.
- (5) Pemberian bantuan tidak bersifat rutin dan diberikan secara proporsional kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (6) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan untuk program kegiatan yang sifatnya terus menerus dalam rangka mengurangi kesenjangan keuangan antar Desa.
- (7) Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus tidak dapat digunakan untuk biaya tim/kepanitiaan, lembur, sidang/rapat, alat tulis kantor, perjalanan dinas dan biaya penunjang kegiatan/fisik lainnya kecuali kepanitiaan pengadaan barang dan jasa.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Bantuan Keuangan Daerah bersifat umum

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah dan/atau Kepala Desa calon penerima bantuan mengajukan permohonan bantuan keuangan daerah kepada Bupati melalui TAPD dengan proposal paling kurang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif); dan
 - d. data pendukung yang dianggap perlu.
- (2) Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan diketahui oleh Camat.
- (3) TAPD mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengalokasikan bantuan yang dibutuhkan pemerintah daerah lainnya melalui proses penyusunan APBD.
- (4) Besaran Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah menyerahkan bantuan keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Bantuan Keuangan Daerah bersifat khusus

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Lainnya tentang kebutuhan dan/atau penanganan bencana dan/atau pasca bencana.

- (2) Pemerintah Daerah Lainnya calon penerima bantuan menyampaikan:
 - a. Data kualitatif dan kuantitatif mengenai uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan kebutuhan anggaran; dan
 - b. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- (3) TAPD mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengalokasikan bantuan yang dibutuhkan pemerintah daerah lainnya melalui proses penyusunan APBD.
- (4) Besaran Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah menyerahkan bantuan keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Pemerintah Desa.

BAB IV PENCAIRAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Bantuan Keuangan Daerah bersifat Umum

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lainnya mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Daerah kepada Bupati melalui Bagian Keuangan dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 - a. proposal;
 - b. kuitansi penerimaan bermaterai yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota Pemerintah Daerah lainnya
 - c. rekening penerima Bantuan Keuangan Daerah.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui PPKD/BUD, PPKD/BUD mengajukan penerbitan Keputusan Bupati mengenai besaran Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, Kepala Bagian Keuangan menerbitkan SPD untuk selanjutnya dilakukan penerbitan SPP, SPM, dan SP2D.

Bagian Kedua Bantuan Keuangan Daerah bersifat khusus

Pasal 6

(1) Berdasarkan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kuitansi penerimaan bermaterai yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pemerintah Desa dan rekening penerima Bantuan Keuangan Daerah, maka Kepala Bagian Keuangaan atas perintah Sekretaris Daerah atau Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan memerintahkan PPKD/BUD untuk melakukan proses pemberian bantuan lebih lanjut.

- (2) Apabila proses pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui PPKD/BUD, Kepala Bagian Keuangan mengajukan penerbitan Keputusan Bupati mengenai besaran Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, Kepala Bagian Keuangan menerbitkan SPD untuk selanjutnya dilakukan penerbitan SPP, SPM, dan SP2D.

BAB V PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Daerah bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (2) Bantuan Keuangan Daerah bersifat khusus dipergunakan untuk program kegiatan yang telah disepakati antara pemberi bantuan dengan penerima bantuan dalam mekanisme penyusunan RKPD, KUA-PPAS, APBD atau Perubahan APBD.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan oleh penerima bantuan harus mengajukan revisi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan bersifat khusus dapat digunakan kembali sesuai program kegiatan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Pelaksanaan bantuan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya pada kegiatan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah penerima Bantuan Keuangan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Bagian keuangan dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah.
- (2) Pelaporan perkembangan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan setiap akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penggunaan dana Bantuan Keuangan Daerah diaudit oleh Inspektorat.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam pada tanggal 17 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 20.

Lampiran: PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR: 20 TAHUN 2014 TANGGAL: 17 JUNI 2014

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

BAB I: PENJELASAN PELAKSANAAN

1. Latar Belakang

- Berisi alasan "mengapa" kegiatan tersebut direncanakan
- Latar belakang biasanya berisi 3 bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup yang pola kalimatnya dari kalimat/maksud umum ke kalimat/maksud khusus

2. Tujuan Kegiatan

- Berisi alasan "untuk apa" kegiatan tersebut direncanakan
- Tujuan dapat terdiri dari minimal 1 tujuan atau lebih yang berurutan dari tujuan yang paling penting hingga tujuan yang kurang penting

3. Dasar Hukum

- 4. Pelaksanaan Kegiatan
 - Berisi penjelasan mengenai kegiatan, penjelasan tersebut berisi antara lain:
 - 1) Nama Kegiatan dan Pengampu kegiatan. Berisi nama kegiatan dan SKPD pengampu kegiatan (bagi Pemerintah Daerah lainnya) yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Daerah.
 - 2) Anggaran.

Berisi tentang penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Daerah dan APBD Pemerintah Daerah lainnya / APBDesa.

- 3) Bentuk Kegiatan.
 - Berisi penjelasan tentang format/bentuk sajian kegiatan dari tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
- 4) Hambatan Pelaksanaan Kegiatan.
 Berisi tentang hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.

5. Penutup.

- Berisi tentang output riil kegiatan yang telah dihasilkan, sisa anggaran Bantuan Keuangan Daerah, rencana penggunaan sisa anggaran Bantuan Keuangan Daerah.
- 6. Lampiran.

BAB II: PENJELASAN PELAKSANAAN

NO.	KEGIATAN	BESARAN BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH	TARGET				REALISASI				
			VOLUME	SATUAN	LOKASI	MANFAAT	FISIK	KEUA	NGAN		
							%	Rp	%	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR